



djp



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Kasus : Orang Pribadi **ASN/TNI/Polri**, Lebih dari Satu Pemberi Kerja dan **Memiliki Usaha**

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260311

Skenario SPT Tahunan

Orang Pribadi **ASN/TNI/Polri**, lebih dari satu pemberi kerja dan memiliki usaha

2

Kondisi pada Januari – Desember 2025:

- Tn. A dan Ny. B adalah sepasang suami-istri yang belum memiliki anak
- Tn. A bekerja sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 dan Ny. B sebagai PNS di Kementerian Keuangan dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 13.000.000,00
- Tn A dan Ny B juga mendapat gaji ke-13 dan THR sebesar 1x penghasilan bulanan
- Tn A dan Ny B memperoleh BPA2 atas penghasilannya dengan rincian sebagai berikut:

	Tn. A	Ny. B
Penghasilan Bruto	210.000.000	182.000.000
Pengurang	6.000.000	6.000.000
Penghasilan Neto	204.000.000	176.000.000
PTKP	58.500.000	54.000.000
PPh 21 Terutang	15.825.000	13.300.000

Skenario SPT Tahunan

Orang Pribadi **ASN/TNI/Polri**, lebih dari satu pemberi kerja dan memiliki usaha

3

Kondisi pada Januari – Desember 2025 (Lanjutan):


- Selain sebagai PNS, Tn. A juga menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol dengan penghasilan bulanan sebesar Rp 30.000.000,00 dengan PPh 21 sebesar Rp 3.600.000,00 dan tantiem selama setahun sebesar Rp 150.000.000,00 dengan PPh 21 sebesar Rp 16.500.000,00. Atas penghasilan tersebut, PT Pembangunan Jaya Ancol membuat BP21 untuk Tn. A
- Ny. B juga memiliki Toko Baju didepan rumahnya dengan omset setahun sebesar Rp 100.000.000,00
- Ny. B tidak memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya, sehingga Ny. B me-nonaktif-kan status Wajib Pajaknya pada akhir tahun 2025.
- Sampai dengan akhir 2025, Tn. A dan Ny. B memiliki Harta berupa :

	Kas	Mobil	Rumah
Nilai Perolehan	300.000.000	285.000.000	800.000.000
Nilai Saat ini	300.000.000	200.000.000	1.200.000.000
Keterangan	pada Bank ABC a.n. Tn A	Merk Toyota Nopol B 121 XX Tahun Perolehan 2022	LT/LB 200/200 No Sertifikat 321 Tahun Perolehan 2023

- Tn. A dan Ny. B memiliki Total Utang sebesar Rp 400.000.000,00 pada akhir Desember 2025.
- Tn. A dan Ny. B tidak memiliki sumbangan keagamaan
- Tn. A dan Ny. B tidak memiliki fasilitas perpajakan

Bagian 1

Login dan Penyiapan Draft
SPT Tahunan Orang Pribadi



1 buka laman **coretaxdjp.pajak.go.id**

2 Login dengan:

- **ID Pengguna**
- **Kata Sandi**
- **Kode Keamanan**

3 tekan tombol **Login**

Pilih Modul SPT

6

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Pencatatan
- Dasbor Kompensasi
- Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

- 1 Pastikan identitas yang muncul sudah sesuai
- 2 Pada akun Orang Pribadi pilih **Modul SPT**
- 3 Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Buat Konsep SPT

7

The screenshot shows the user interface of the Indonesian Tax Authority (DJP) website. At the top, there is a navigation bar with the DJP logo, version information (1.1.2-build-1966), language (id-ID), a 'Baru' (New) notification, and the user's ID (3502140607210000 TUAN). The main content area features a yellow banner with the text 'SPT Belum Disampaikan' (SPT Not Yet Submitted) and an illustration of a person at a computer. Below the banner, a button labeled 'Buat Konsep SPT' is highlighted with a red circle and the number 4. To the left of the main content, there is a sidebar with the user's ID (00123456780 12000 TUAN) and a list of SPT-related actions: 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Konsep SPT', 'SPT Menunggu Pembayaran', 'SPT Dilaporkan', 'SPT Ditolak', and 'SPT Dibatalkan'. Below the 'Buat Konsep SPT' button, there are several icons and a table with columns for 'Jenis Pajak' (Tax Type), 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak' (Tax Return Type), and 'Masa Pajak' (Tax Period). The table is currently empty, and there are dropdown menus for selecting tax type, return type, and period. At the bottom of the page, there is a pagination control showing '1' of 10 items.

4

Klik tombol
**Buat Konsep
SPT**

Pilih Jenis SPT

8

Buat Konsep SPT



5) Pilih jenis SPT
PPh Orang Pribadi

6) Tekan tombol
Lanjut

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih	PPh Orang Pribadi 5	PPh Pasal 21/26	PPh Unifikasi
-------------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------

Lanjut

Lanjut

6

Pilih Tahun Pajak

9

Buat Konsep SPT

7 Pilih jenis Periode **SPT Tahunan**

8 Pilih Masa Pajak **Januari 2025 – Desember 2025**

9 Klik **Lanjut**



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *

SPT Bagian Tahun Pajak

SPT Tahunan

7

Periode dan Tahun Pajak *

Januari 2025 – Desember 2025

8

Kembali

Lanjut

9

Pilih Model SPT

10

10 Pilih **Normal**
(untuk pertama kali pelaporan)

11 Pilih **Buat Konsep SPT**

Buat Konsep SPT


1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT **Pilih Jenis SPT**

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT PPh Orang Pribadi Rupiah**
Jenis Periode SPT : **SPT Tahunan**
Periode dan Tahun Pajak : **Januari 2025 – Desember 2025**

Model SPT *

Normal




11

Pilih Model SPT

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼
 12	Ph Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 – Desember 2025
	PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Januari 2025

< 1 > 10 ▼

12 Klik Ikon Pensil
(untuk membuka draft SPT)

Bagian 2

Penyiapan Induk SPT Tahunan Orang Pribadi

INDUK

Induk SPT Tahunan PPh OP

Informasi Umum

Induk SPT

Sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Orang Pribadi** terdiri dari **SPT Induk** (main form) beserta **beberapa lampiran**.

Wajib Pajak mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk (main form) terlebih dahulu**

Tombol [Simpan konsep](#) selalu tersedia untuk menyimpan draft sementara. Sistem secara otomatis melakukan simpan pada konsep SPT (per 2 menit)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

>	HEADER
>	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
>	B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
>	C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
>	D. KREDIT PAJAK
>	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
>	F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
>	G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
>	H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
>	I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
>	J. LAMPIRAN TAMBAHAN
>	K. PERNYATAAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Pergi ke pencarian

INDUK

Header dan Bagian A

Identitas Wajib Pajak

Header SPT

16

The screenshot shows the 'HEADER' section of the SPT form. It includes fields for 'Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak' (2025), 'Status' (Normal), 'Metode Pembukuan/Pencatatan', and 'Pencatatan'. A dropdown menu for 'Sumber Penghasilan' is open, showing options: 'Kegiatan Usaha' (checked), 'Pekerjaan' (checked), and 'Pekerjaan Bebas'. A 'Posting SPT' button is highlighted with a red circle labeled '3'. A red circle labeled '2' is next to the 'Pencatatan' dropdown. A red circle labeled '1' is next to the 'Sumber Penghasilan' dropdown.

Tahun Pajak, Status SPT dan Periode Akuntansi sudah Prepopulated terisi. Terdapat 2 pilihan isian oleh wajib pajak yakni Sumber Penghasilan dan Metode Pembukuan/Pencatatan

- 1 Pilih Sumber Penghasilan**
(dari dropdown list)
- Kegiatan Usaha
 - Pekerjaan
 - Pekerjaan Bebas

Untuk **skenario** ini pilih:
Kegiatan Usaha dan **Pekerjaan**

- 2 Pilih Metode Pembukuan**
(dari dropdown list)
- Pembukuan Stelsel Akrual
 - Pembukuan Stelsel Kas
 - Pencatatan

Untuk **skenario** ini pilih:
Pencatatan

- 3 Posting SPT**

Wajib Pajak wajib meng-klik tombol Posting SPT sebelum mengisi Induk dan Lampiran SPT untuk memastikan seluruh data telah terpopulasi

Header SPT

17

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025
Status: Normal
Metode Pembukuan/Pencatatan: Pencatatan

Periode Pembukuan: 1 12
Sumber Penghasilan *: Silakan Pilih (1)
Metode Pembukuan/Pencatatan: Pencatatan (2)

- Kegiatan Usaha
- Pekerjaan
- Pekerjaan Bebas

Pembukuan stelsel akrual
Pembukuan stelsel kas
Pencatatan

Tahun Pajak, Status SPT dan Periode Akuntansi sudah Prepopulated terisi. Terdapat 2 pilihan isian oleh wajib pajak yakni Sumber Penghasilan dan Metode Pembukuan/Pencatatan

- 1 **Pilih Sumber Penghasilan**
(dari dropdown list)
- Kegiatan Usaha
 - Pekerjaan
 - Pekerjaan Bebas

Untuk **skenario** ini pilih:
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan

- 2 **Pilih Metode Pembukuan**
(dari dropdown list)
- Pembukuan Stelsel Akrual
 - Pembukuan Stelsel Kas
 - Pencatatan

Untuk **skenario** ini pilih:
Pencatatan

Bagian A – Identitas Wajib Pajak

18

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *	<input type="text"/>
2. NAMA *	<input type="text"/>
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	<input type="text"/>
5. NO. TELEPON *	<input type="text"/>
6. EMAIL *	<input type="text"/>
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRY (Isi jika status adalah PH/MT)	Silakan Pilih ▼
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	<input type="text"/>

Pisah Harta (PH)

Memilih Terpisah (MT)

Pada bagian ini data sudah ter-prepopulated, wajib pajak mengisi kolom Status Perpajakan Suami dan Istri **hanya jika status adalah PH/MT**

3

Pilih Sumber Penghasilan
(dari dropdown list)

- Pisah Harta (PH)
- Memilih Terpisah (MT)

Untuk **skenario** ini **kosongkan saja** karena Suami/istri memilih **status** perpajakan **gabung**

INDUK

Bagian B

Ikhtisar Penghasilan Neto

Ikhtisar Penghasilan Neto

20

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 380.000.000

1. b. 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1. b. 2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1. b. 3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1. b. 5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 510.000.000

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

- o Pada bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawaban Ya/Tidak, dimana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir
- o Sistem Coretax juga melakukan cek ke dalam akun dari wajib pajak Orang Pribadi tersebut atas Bukti Potong yang diterima terkait 4 sumber Penghasilan yang ditanyakan, sehingga wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem

Ikhtisar Penghasilan Neto

21

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 380.000.000

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi/Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 510.000.000

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1a] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap)

Ikhtisar Penghasilan Neto

22

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1. b. 1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1. b. 2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1. b. 3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1. b. 5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1b.1] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha (misalnya: dagang, industri, atau jasa) dan/atau pekerjaan bebas (misalnya: dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya)

Ikhtisar Penghasilan Neto

23

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 380.000.000

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 510.000.000

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1b.2] Bagian ini digunakan untuk melaporkan apakah WP memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) dengan pilihan:

- Tidak
- Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final
- Ya, termasuk WP OPPT

Untuk skenario ini, karena Ny. B memiliki usaha dengan omset setahun tidak melebihi 4,8 M maka memilih "Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final"

Ikhtisar Penghasilan Neto

24

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 380.000.000

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 510.000.000

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1b.3] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto serta melakukan pencatatan dengan pilihan:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Untuk skenario ini, Tn. A memilih "Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan"

Ikhtisar Penghasilan Neto

25

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1b.5] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Ikhtisar Penghasilan Neto

26

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1c] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Untuk skenario ini, Tn. A perlu mengisi penghasilan yang diterima sebagai komisaris pada Lampiran 3A-4 Bagian B

Ikhtisar Penghasilan Neto

27

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 380.000.000

1.b.1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? * Ya Tidak Ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya

1.b.2. Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? * Ya, saya menerima penghasilan usaha yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Isi Lampiran 3B Bagian A)

1.b.3. Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? * Tidak, saya hanya menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Final PP 23/PP 55. (Lanjutkan ke pertanyaan 1c)

1.b.5. Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? * Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 510.000.000

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? * Ya Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[1d] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan/atau modal, dan penghasilan lain-lain

Untuk skenario ini, karena tidak memiliki penghasilan dari luar negeri maka Tn. A memilih "Tidak"

Ikhtisar Penghasilan Neto

28

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
berdasarkan pilihan jawaban pada
Ikhtisar Penghasilan
Neto

NO	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
1.a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?	Isi Lampiran 1 bagian D	Lanjutkan pertanyaan 1.b.1	PMK-168/2023
1.b.1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (tertampil pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3)	Lanjutkan pertanyaan 1.c	
1.b.2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?	Isi Lampiran 3B bagian A/ bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	- PMK-164/2023 - PMK-215/2018 stdd PMK-81/2024
1.b.3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?	Hanya untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang telah mengajukan Pemberitahuan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto di tahun pajak tersebut	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (muncul pertanyaan 1.b.4)	PER-17/2015
1.b.4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?	Tertampil list dropdown : · Dagang: Isi Lampiran 3A-1 · Jasa: Isi Lampiran 3A-2 · Industri: Isi Lampiran 3A-3		
1.c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?	Isi Lampiran 3A-4 bagian B	Lanjutkan pertanyaan 1.d	
1.d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?	Isi Lampiran 2 bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

INDUK

Bagian C

Perhitungan Pajak Terutang

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

30

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/I/O ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPh Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

Bagian B (Penghitungan Pajak Terutang) digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

31

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPH Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[2] PENGHASILAN NETO SETAHUN: penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan + jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas + jumlah penghasilan dalam negeri lainnya + jumlah penghasilan luar negeri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

32

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPH Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[3] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya

Untuk skenario ini, karena Tn. A tidak memiliki kompensasi kerugian ataupun sumbangan keagamaan maka Tn. A memilih "Tidak"

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

33

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPH Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[4] PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

34

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/I/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPH Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[5] PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP): bagi wp yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah PH atau MT, PTKP pada SPT Tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan “-/-” dan angka 0 (nol). Selain WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya sesuai Pasal 7 UU PPh

Untuk skenario ini, karena Tn. A dan Ny. B melaporkan kewajiban perpajakannya menjadi satu kesatuan maka Tn. A memilih status PTKP menjadi K/I/0

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

35

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPh Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[6] PENGHASILAN KENA PAJAK: bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto dikurangi PTKP

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

36

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPh Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[7] PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

37

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPH Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPH Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[8] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Untuk skenario ini, Tn. A memilih "Tidak"

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

38

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		890.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		890.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1/0 ▼	112.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		777.500.000
7	PPh Terutang		177.250.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		177.250.000

[9] PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan perhitungan jumlah PPh Terutang dikurangi jumlah pengurang PPh Terutang

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
berdasarkan pilihan jawaban pada
Perhitungan Pajak
Terutang

NO	Pertanyaan	Keterangan dan Pilihan Jawaban		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?	Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK-254/2010
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			
5	Penghasilan tidak kena pajak			Pasal 7 UU PPh
6	Penghasilan kena pajak (4-5)			
7	PPh terutang			
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang?	Isi Lampiran 5 Bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)			

INDUK

Bagian D

Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E	88.050.000
10b	Angsuran PPh Pasal 25			0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

- [10a]** Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- [10b]** Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berupa PPh Pasal 25, termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- [10c]** Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- [10d]** Bagian ini diisi untuk melaporkan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri pada Tahun Pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian.

Reaksi Dinamis Formulir SPT Tahunan
berdasarkan pilihan jawaban pada Penghasilan Neto

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh
		Ya	Tidak		
10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?	Isi Lampiran 1 (L-1) Bagian E	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	
10b	Angsuran PPh Pasal 25	Terisi secara <i>Prepopulated</i> dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut		PMK 81 Tahun 2024	
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			Per-11 Tahun 2025	
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?	Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	

INDUK

Bagian E

PPh Kurang/ Lebih Bayar

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	89.200.000
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak Tidak. Saya tidak memilikinya
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	89.200.000

- [11a]** Bagian ini terisi secara otomatis oleh sistem yang merupakan hasil dari perhitungan (Angka 9-10a-10b-10c+10d)
- [11b]** Bagian ini diisi dalam hal SPT Tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda
- [11c]** Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar yang merupakan hasil penghitungan (11a-11b)

INDUK

Bagian F

Pembetulan

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan	<input type="text" value="0"/>
12b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)	<input type="text"/>

[12a] Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan

[12b] Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil perhitungan **(Angka 11a-Angka 12a)**

INDUK

Bagian G

Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

▼ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih ▼

Pilih Rekening Bank  **1**

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening



Bagian ini akan diisi apabila posisi SPT adalah **Lebih Bayar**.

Atas **kelebihan pembayaran PPh dapat diminta dikembalikan** melalui 2 langkah sebagai berikut:

- Dikembalikan melalui Pemeriksaan
- Dikembalikan melalui Permohonan Pengembalian Pendahuluan



WP juga wajib memilih **nomor rekening** yang menjadi tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Nomor rekening adalah nomor rekening yang sudah terdaftar pada Akun Wajib Pajak

INDUK

Bagian H

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

- [13a]** Bagian ini digunakan untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.
- [13b]** Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan perhitungan tersendiri.
- [13c]** Bagian ini digunakan dalam hal Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya melaporkan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/(12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak) x poin (9-10a)	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	Isi Lampiran 4 (L-4) Bagian A	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	Angsuran PPh Pasal 25 adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha	Tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25	PMK 81 Tahun 2024	

INDUK

Bagian I

Pernyataan Transaksi Lainnya

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

53




▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			1.385.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silakan mengisi lampiran 1 B agian B	400.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Ya, silakan mengisi lampiran 2 B agian A	0
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>i</i> Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

- [14a]** Bagian ini wajib diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.
- [14b]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Untuk skenario ini, Tn. A memilih "Ya" dan mengisi utang yang dimiliki pada Lampiran 1 Bagian B
- [14c]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Untuk skenario ini, Tn. A memilih "Ya" karena Ny. B memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dengan omset dibawah 4,8 M
- [14d]** Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Untuk skenario ini, karena Tn. A dan Ny. B tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak maka Tn. A memilih "Tidak"

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

54

14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
14h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)		<input type="text" value="0"/>

- [14e]** Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian penyusutan dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat > 1 Tahun
- [14f]** Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- [14g]** Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
- [14h]** Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada Lampiran 3B Bagian A

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
14 a	Harta pada akhir Tahun Pajak	Wajib diisi paling tidak 1 komponen harta pada Lampiran 1 Bagian A Menampilkan Jumlah Harta Pada Akhir Tahun Pajak		Per-11/PJ/2025	harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak
14 b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?	Isi Lampiran 1 Tabel B Menampilkan Saldo Utang Pada akhir tahun pajak	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
14 c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?	Isi Lampiran 2 Tabel A, Menampilkan Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
14 d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?	Isi Lampiran 2 Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?	Isi Lampiran 3C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh	perincian biaya: (a) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; dan (b) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
14 f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?	Isi Lampiran 3D	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh	
14 g	Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?	Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian	Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		

INDUK

Bagian J

Lampiran Tambahan

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit 1. Yes 2. No ⓘ Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan 1. Yes 2. No ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri 1. Yes 2. No ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat kuasa khusus 1. Yes 2. No

e. Dokumen lainnya 1. Yes 2. No

- [a]** Bagian ini digunakan Jika Wajib Pajak akan melampirkan dokumen tambahan
- [b]** Salinan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama
- [c]** Bukti pembayaran atau bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sehubungan dengan kredit pajak luar negeri
- [d]** Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan PPh ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP)
- [e]** Dokumen lainnya yang diwajibkan

No	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	Wajib diisi apabila Metode Pembukuan selain Pencatatan			
b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 5 Bagian B (Pengurangan Penghasilan Neto) dengan Jenis Zakat			
c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 2 Bagian C (Daftar Penghasilan dari Luar Negeri)			
d	Surat kuasa (hanya untuk SPT Kertas)	Wajib diisi apabila SPT disampaikan oleh Kuasa dalam bentuk SPT Kertas		Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP	
e	Dokumen lainnya				a) daftar nominatif penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; dan/atau b) penghitungan PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak.

INDUK

Bagian K

Pernyataan

Bagian K – Pernyataan

61

▼ K. PERNYATAAN

ⓘ Status SPT : KURANG BAYAR

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Wajib Pajak wajib melakukan *checklist* pernyataan jika telah yakin seluruh isian pada Induk dan Lampiran SPT telah diisi dengan lengkap dan benar.

Bagian 3

Penyiapan Lampiran SPT Tahunan Orang Pribadi

LAMPIRAN

Lampiran 1 (L-1)

Harta pada Akhir Tahun Pajak, Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan, Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk **L-1** L-2 L-3A-4 L-3B

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP: [input field]

- > A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- > D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- > E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

Induk **L-1** L-2 L-3A-4 L-3B

Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. *Harta pada Akhir Tahun Pajak*
- B. *Utang pada Akhir Tahun Pajak*
- C. *Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan*
- D. *Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan*
- E. *Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh*

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- *Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan*
- *Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)*

L1 – Harta pada Akhir Tahun Pajak

65

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk **L-1** L-2 L-3A-4 L-3B

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

HEADER

Tahun Pajak	2025
NIPWP	3671065904820002

- > A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- > D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- > E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Bagian A. Harta pada Akhir Tahun Pajak

1. Kas dan Setara Kas
2. Piutang
3. Investasi/Sekuritas
4. Harta Bergerak
5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan)
6. Harta Lainnya
7. Ikhtisar Harta

Bagian A wajib diisi dan dilampirkan oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak

Harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

1. KAS DAN SETARA KAS

+ Tambah Hapus Delete All Impor data

🔄 📄 📄 📄 📄

KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAMA ↑↓	NAMA BANK/INSTITUSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓
<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih DESKRIPSI"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih LOKASI HARTA"/>
0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin	321	Tn A	Bank ABC	Indonesia

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10

1. Kas dan Setara Kas

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)

Untuk skenario ini, Tn. A memasukkan Uang Tunai pada Bank ABC sebesar Rp 300.000.000,00

L1 A.1– Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

1	Kode *	0101
2	Deskripsi *	Uang Tunai/Bank Note/Koin
3	Nomor Akun *	321
4	Atas Nama *	Tn A
5	Nama Bank/Institusi *	Bank ABC
6	Lokasi Harta *	Indonesia
7	Tahun Perolehan *	2025
8	Saldo *	300.000.000
9	Keterangan	Silakan Pilih

X Tutup

Simpan

Kas dan Setara Kas


1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta berdasarkan kode kas dan setara kas
 - a. 0101: Uang Tunai/Bank Note/Koin
 - b. 0102: Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
 - c. 0103: Giro
 - d. 0104: Deposito
 - e. 0105: Uang elektronik
 - f. 0106: Cek
 - g. 0107: Wessel
 - h. 0108: Kertas komersial
 - i. 0109: Setara Kas Lainnya
3. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan
4. Atas Nama* ->> nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen
5. Nama Bank/Institusi*
6. Lokasi Harta* ->> negara lokasi harta berada
7. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta
8. Saldo* ->> saldo harta di akhir tahun pajak menggunakan satuan mata uang rupiah
9. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Kas dan Setara Kas** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

4. HARTA BERGERAK

+ Tambah Hapus Delete All Impor data ▾

🔄 📄 📄 📄 📄

	TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	TIPE ↑↓	MERK/MODEL ↑↓	NOMOR POLISI/REGISTRASI ↑↓
<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>	Pilih TIPE ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		1.	0403	Mobil Penumpang	Toyota	B321XX

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

4. *Harta Bergerak*

- Data harta bergerak yang sudah terisi pada SPT Tahunan sebelumnya akan ter-prefill pada tabel sesuai isian kode hartanya
- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)

Untuk skenario ini, Tn. A memasukkan Mobil yang dimilikinya

L1 A.4– Harta Bergerak

HARTA BERGERAK

1	Kode *	0403
2	Tipe *	Mobil Penumpang
3	Merk/Model *	Toyota
4	Nomor Polisi/Registrasi *	B321XX
5	Kepemilikan *	Atas nama sendiri
6	Nomor Identitas Pemilik (NIK/ NPWP)*	
7	Nama pemilik *	
8	Tahun Perolehan *	2022
9	Harga Perolehan *	285.000.000
10	Nilai Saat Ini *	200.000.000
11	Keterangan	Silakan Pilih

Data akan muncul dalam tabel **Harta Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**



Harta Bergerak

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom Tipe
2. Tipe* ->> tipe harta sesuai kode harta bergerak
 - a. 0401: Sepeda
 - b. 0402: Sepeda Motor
 - c. 0403: Mobil Penumpang
 - d. 0404: Bus
 - e. 0405: Kendaraan Angkutan Jalan
 - f. 0406: Kendaraan Tujuan Khusus.
 - g. 0407: Kereta
 - h. 0408: Pesawat Terbang
 - i. 0409: Kapal
 - j. 0410: Mesin
 - k. 0411: Gerobak
 - l. 0412: Kapal Pesiar
 - m. 0499: Harta Bergerak Lainnya
3. Merk/Model* ->> merek/model harta bergerak
4. Nomor Polisi/Registrasi* ->> nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak
5. Kepemilikan* ->> atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
6. NPWP* ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemilik harta bergerak
7. Nama* ->> nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak
8. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH BANGUNAN)

+ Tambah Hapus Delete All Impor data

🔄 📄 📄 📄 🗑️

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	UKURAN PROPERTI - TANAH ↑↓
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih DESKRIPSI"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>  	1.	0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal	Jakarta	200

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)

Untuk skenario ini, Tn. A mengisi Rumah (Tanah dan Bangunan) yang dimilikinya.

L1 A.5– Harta Tidak Bergerak

HARTA TIDAK BERGERAK

1	Kode *	0502
2	Deskripsi *	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
3	Lokasi Harta *	Jakarta
4	Ukuran Properti - Tanah *	200
5	Ukuran Properti - Bangunan *	200
6	Sumber Kepemilikan *	Utang
7	Nomor Sertifikat *	321
8	Tahun Perolehan *	2023
9	Harga Perolehan *	800.000.000
10	Nilai Saat Ini *	1.200.000.000
11	Keterangan	Silakan Pilih

Tutup

Simpan

Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode harta tidak bergerak
 - a. 0501: Tanah Kosong
 - b. 0502: Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
 - c. 0503: Apartemen
 - d. 0504: Vessel
 - e. 0505: Tanah atau Lahan untuk Usaha (lahan pertanian, perkebunan, dsb)
 - f. 0506: Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha (toko, pabrik, dsb)
 - g. 0507: Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan
 - h. 0509: Harta Tidak Bergerak Lainnya
3. Lokasi Harta* ->> alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada
4. Ukuran Properti Tanah* ->> total luas tanah dalam satuan meter persegi
5. Ukuran Properti Bangunan* ->> total luas bangunan dalam satuan meter persegi
6. Sumber Kepemilikan ->> Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya
7. Nomor Sertifikat*->> nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan
8. Tahun Perolehan*->> tahun perolehan harta tidak bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta tidak bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan.
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam satuan mata uang rupiah
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Harta Tidak Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

7. IKHTISAR HARTA		
DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK	1.385.000.000	1.700.000.000

7. Ikhtisar Harta

Total harga perolehan harta pada baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN dipindahkan ke induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf a "HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK."

L1 B- Utang pada Akhir Tahun Pajak

73

✓ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	KREDITUR ↑↓		NEGARA KREDITUR ↑↓	TAHUN PEMINJAMAN ↑↓	SALDO ↑↓	KETERANGAN ↑↓
				Nomor Identitas WP ↑↓	Nama ↑↓				
		<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Silakan Pilih ▼
 	1	101	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)	<input type="text"/>	Bank ABC	Indonesia	2025	400.000.000	
JUMLAH BAGIAN B								400.000.000	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<< < 1 > >> 10 ▼

Bagian B. Utang pada Akhir Tahun Pajak

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha serta non usaha pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="08-04-1986"/>	Silakan Pilih ▼	Silakan Pilih ▼

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Bagian C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Data berasal dari isian Unit Pajak Keluarga pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP

Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh

L1 D- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

75

▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

🔄 📄 📄 📄 🗑️

NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	Kementerian Keuangan	<input type="text"/>	182.000.000	6.000.000	176.000.000
2	Pemprov DKI Jakarta	<input type="text"/>	210.000.000	6.000.000	204.000.000
JUMLAH BAGIAN D					380.000.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

Bagian D. Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

- Data terprepopulasi secara otomatis. Jika terdapat data penghasilan yang kurang, Wajib Pajak dapat menambahkan melalui Tombol "+ Tambah". Selain itu data juga dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Untuk skenario ini, sistem coretax akan menarik penghasilan Tn. A dan Ny. B sebagai PNS pada Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan. Untuk penghasilan Tn. A sebagai Komisaris, dimasukkan dalam Lampiran 3A-4 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

1	Nomor Identitas Pemberi Kerja *	<input type="text"/>
2	Nama Pemberi Kerja *	Kementerian Keuangan
3	Penghasilan Bruto *	182.000.000
4	Pengurang Penghasilan Bruto/ Biaya *	6.000.000
5	Penghasilan Neto *	176.000.000

[X Tutup](#)[Simpan](#)

Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

1. Nomor Identitas Pemberi Kerja* ->> NIK atau NPWP pemberi kerja
2. Nama Pemberi Kerja* ->> nama pemberi kerja yang terisi otomatis berdasarkan isian pada kolom Nomor Identitas Pemberi Kerja
3. Penghasilan Bruto* ->> jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja
4. Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya* ->> seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, luran Pensiun dan luran THT
5. Penghasilan Neto* ->> otomatis terisi hasil pengurangan antara Penghasilan Bruto dengan Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

🔄 📄 📁 🗑️

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ↑↓
				Pilih JENIS PAJAK		
		01	03-02-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		02	03-03-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		03	07-04-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		04	05-05-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		05	02-06-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		06	07-07-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		07	04-08-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		08	08-09-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		09	06-10-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		10	03-11-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		11	08-12-2025	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		12	05-01-2026	PPh Pasal 21	30.000.000	3.600.000
		321	05-01-2026	PPh Pasal 21	210.000.000	15.825.000
		321X	05-01-2026	PPh Pasal 21	182.000.000	13.300.000
		TA-2025	18-11-2025	PPh Pasal 21	150.000.000	16.500.000

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh





- Data terprepopulasi secara otomatis. Jika terdapat data penghasilan yang kurang, Wajib Pajak dapat menambahkan melalui Tombol "+ Tambah". Selain itu data juga dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Untuk skenario ini, sistem coretax akan menarik data BPA2 Tn. A dari penghasilan sebagai PNS Pemprov DKI Jakarta dan BP21 sebagai Komisararis serta data BPA2 Ny. B sebagai PNS Kementerian Keuangan

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

78

BUKTI POTONG

1	Nama Pemotong/Pemungut PPh *	<input type="text"/>
2	NPWP Pemotong/Pemungut PPh *	<input type="text"/>
3	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan *	<input type="text" value="123"/>
4	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan *	<input type="text" value="09-07-2025"/>  
5	Jenis Pajak *	<input type="text" value="PPh Pasal 21"/>  
6	Dasar Pengenaan Pajak *	<input type="text" value="30.000.000"/>
7	PPh yang Dipotong/Dipungut *	<input type="text" value="3.600.000"/>

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

1. Nama Pemotong/Pemungut PPh* ->> nama pemotong/pemungut pajak yang terisi otomatis berdasarkan NIK/NPWP yang diinput pada kolom NPWP Pemotong/Pemungut PPh
2. NPWP Pemotong/Pemungut PPh* ->> NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
3. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> nomor dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
4. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> tanggal dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
5. Jenis Pajak* ->> jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung oleh pemerintah (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, PPh DTP)
6. Dasar Pengenaan Pajak* ->> jumlah penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak
7. PPh yang Dipotong/Dipungut* ->> jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh

LAMPIRAN

Lampiran 2 (L-2)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Penghasilan Neto Luar Negeri

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. INCOME - SUBJECT TO FINAL TAX
- B. INCOME - EXCLUDED FROM TAX

HEADER

Tahun Pajak

NPWP

> A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

> B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Klik pada tab **L-2** untuk membuka lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-4 L-3B

Lampiran 2 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. *Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final*
- B. *Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak*
- C. *Penghasilan Neto Luar Negeri*

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

81

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

🔄 📄 📁 📄 🗑️

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (R) ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28-423-99	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (Disetor Sendiri)	

JUMLAH TABEL A

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian B angka 1.b.2 dan Bagian I angka 14c.
- Untuk isian pada kolom DPP, WP dapat memindahkan perhitungan dari Lampiran 3B Bagian A dan kolom PPh terutang akan terprepopulasi dari data pembayaran WP.

Untuk skenario ini, nilai DPP dan PPh terutang 0 karena omset kegiatan usaha Ny. B (100 juta) dibawah batas minimum omset yang dikenakan pajak (500 juta).

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

82

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1	NPWP Pemotong/Pemungut *	3671065904820002
2	Nama Pemotong/Pemungut *	NAMA3671065904820002
3	Kode Objek Pajak	28-423-99
4	Jenis Penghasilan	Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (...)
5	Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0
6	PPh Terutang *	Rp 0

X Tutup

Simpan

Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

1. NPWP Pemotong/Pemungut PPh ->> NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
2. Nama ->> nama pemotong/pemungut pajak
3. Kode ->> otomatis terisi dari isian kolom Jenis Penghasilan
4. Jenis Penghasilan ->> jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
 - a. 28-423-01: pemotongan/Pemungutan PPh final bagi WP dengan peredaran bruto tertentu
 - b. 28-423-99: PPh final sesuai PP-55/2022 (Disetor Sendiri)
 - c. 28-404-01: bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan di DN (selain dari DHE)
 - d. 28-401-01: bunga obligasi, SUN, atau obligasi daerah yang diterima WP DN dan BUT
 - e. 28-406-01: transaksi penjualan saham di bursa efek (bukan saham pendiri)
 - f. 21-401-01: uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
 - g. 21-402-02: honor atau imbalan lain APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya
 - h. 28-417-02: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP OP
 - i. 28-419-01: dividen yang diterima/diperoleh WP OP DN
 - j. 28-402-01: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - k. 28-403-02: persewaan tanah dan/atau bangunan
 - l. 28-409-10: jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha kecil)
 - m. 28-499-99: penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga
5. DPP ->> dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan
6. PPh Terutang ->> jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3A-4)

Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas
Berdasarkan Pencatatan & Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

L-3A-4 Bagian B- Ph Neto Dalam Negeri Lainnya

84

✓ B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text" value="Silakan Pilih"/>	<input type="text"/>
 	1	412	Penghasilan Domestik lainnya	360.000.000
 	2	412	Penghasilan Domestik lainnya	150.000.000
JUMLAH TABEL B				510.000.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

- o Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian B angka 1c
Untuk skenario ini, Tn. A mengisi penghasilan yang didapatkannya sebagai komisaris termasuk dengan tantiem

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3B)

Rekapitulasi Peredaran Bruto

L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

86

Lampiran L-3B berisi :

- A. Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- D. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

[1] Lampiran L-3B **otomatis terbuka** saat memilih sebagai WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final atau Wajib Pajak OP Pengusaha Tertentu (**Induk 1b.2**)

[2] **Daftar Tempat Kegiatan Usaha otomatis terisi**

[3] **Bagian A** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final

[4] **Bagian B** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

[5] **Bagian C** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN)

Induk L-1 L-2 L-3A-4 **L-3B** 1

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak	2025
NPWP	3671065904820002

- 2 > DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)
- 3 > A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL
- 4 > B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)
- 5 > C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

87


Lampiran SPT Tahunan PPh OP L-3B berisi :

- Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(OPPT)
- Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

1

▼ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		10.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	100.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO		10.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	100.000.000
AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		10.000.000	18.000.000	27.000.000	35.000.000	44.000.000	52.000.000	60.500.000	68.000.000	76.000.000	84.500.000	92.500.000	100.000.000	
PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PPh FINAL TERUTANG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PPh FINAL YANG DIPO TONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0
SELISIH (e-f-g)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

88

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final

EDIT OMSET KOTOR TERTENTU

JL KEBON SIRIH TIMUR DALAM GG XI NO.172

Januari	<input type="text"/>	10.000.000
Februari	<input type="text"/>	8.000.000
Maret	<input type="text"/>	9.000.000
April	<input type="text"/>	8.000.000
Mei	<input type="text"/>	9.000.000
Juni	<input type="text"/>	8.000.000
Juli	<input type="text"/>	8.500.000
Agustus	<input type="text"/>	7.500.000
September	<input type="text"/>	8.000.000
Oktober	<input type="text"/>	8.500.000
November	<input type="text"/>	8.000.000
Desember	<input type="text"/>	7.500.000
JUMLAH		100.000.000

✕ Tutup

💾 Simpan

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

89

▼ A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	MEI ↑↓	JUNI ↑↓	JULI ↑↓	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
	3671065904820002000000 - CAB ANG3671065904820002000000	10.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	100.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	10.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.000.000	7.500.000	100.000.000
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	10.000.000	18.000.000	27.000.000	35.000.000	44.000.000	52.000.000	60.500.000	68.000.000	76.000.000	84.500.000	92.500.000	100.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPO TONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH (e-f-g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

[2] Nilai pada "PPh Final yang Disetor Sendiri" akan terprepopulasi dari data pembayaran WP yang nilainya sama dengan Lampiran 2 Bagian PPh pada kolom "PPh Terutang"

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak


 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id